



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 320 / VI / 2014

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihibahkan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilangkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihilangkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan total nilai sebesar **Rp. 607.200.000,-** (Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan dengan kode rekening 2.05.2.05.01.20.03;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Juni 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

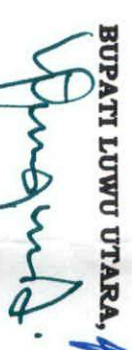
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 320 / VI / 2014
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)	KET
			Desa	Kecamatan				
1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Padaidi	Lino	Sukamaju	Bibit Ikan Mas	10.000 Ekor	80,000,000	
		Padaelo	Lino	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Waetallo	Lero	Masamba		10.000 Ekor		
		Harapan Jaya	Rawamangun	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Dowi	Laba	Masamba		10.000 Ekor		
		Titian Kasih	Salassa	Baebunta		10.000 Ekor		
		Sinar Mas	Pombakka	Malangke Barat		10.000 Ekor		
		Kup Amanat	Rawamangun	Sukamaju	Bibit Ikan Lele Dumbo	10.000 Ekor		
		Ojolali	Sukamaju	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Panca Tani	Minangatalu	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Tunas Harum	Tulung Indah	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Harapan Tani	Minangatalu	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Mitra Selaras	Minangatalu	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Mital Jaya	Minangatalu	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Tamatiku Siangkaran	Minangatalu	Sukamaju		10.000 Ekor		
		Karya Baru	Uraso	Mappedeceng		10.000 Ekor		
		Abdi Jaya	Lampuawa	Sukamaju		10.000 Ekor		
							100,000,000	
		Ripatho	Tamuku	Bone-Bone	Perahu Angkut Sarana	10 Unit		
					Produksi			
							110,000,000	
		Sawerigading	Kel. Kasimbong	Masamba	Pengadaan K JA	2 Unit	112,200,000	

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)	KET
			Desa	Kecamatan				
		Makkamase	Pombakka	Malangke Barat	Bibit Rumpuit Laut	5,000 Kg	50,000,000	
		Harapanku	Tamuku	Bone-Bone	Gracillaria	5,000 Kg		
		Tambak Pedoman	Pengkajiang	Malangke Barat	Bibit Udang Vannamae	110,000 Ekor	55,000,000	
		Sumber Rejeki	Pengkajiang	Malangke Barat		110,000 Ekor		
		Siewai	Benteng	Malangke		110,000 Ekor		
		Ongkoe	Benteng	Malangke		110,000 Ekor		
		Arwana Jaya	Benteng	Malangke		110,000 Ekor	50,000,000	
		Biru Laut	Ladongi	Malangke	Bibit Ikan Bandeng (nener)	50,000 Ekor		
		Lapunti	Salekoe	Malangke		50,000 Ekor		
		Sipatuo	Benteng	Malangke		50,000 Ekor	50,000,000	
		Lakapala	Benteng	Malangke		50,000 Ekor		
		Putra Biro	Pattimang	Malangke		50,000 Ekor		
		Ampu'Pangui	Mappedeceng	Mappedeceng	Bibit Ikan Bawal	5.000 Ekor	50,000,000	
		Kariango Jaya	Kariango	Baebunta		5.000 Ekor		
		Karya Sehati	Tulak Tallu	Sabang		5.000 Ekor		
		Biro Mandiri	Pattimang	Malangke		5.000 Ekor		
		Tani Subur	Dandang	Sabang		5.000 Ekor	607,200,000	
JUMLAH							607,200,000	

PARAF KOORDINASI			
SEKDA			
ASISTEN			
KABAG HUKUM			
KASUBAG			

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIFFIN JUNARDI 